

**ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : MUTIA WARDHANI
NPM : 1405170271
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapl. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

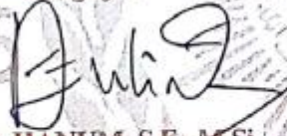
MEMUTUSKAN

Nama : MUTIA WARDHANI
N P M : 1405170271
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

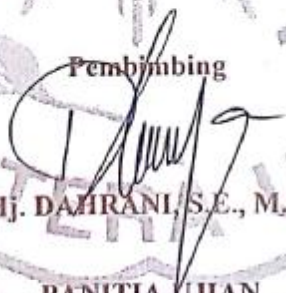
Penguji I


ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II


MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si

Pembimbing


Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MUTIA WARDHANI
N.P.M : 1405170271
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(M. L. NURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Wardhani
NPM : 1405170271
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018
Yang membuat pernyataan




MUTIA WARDHANI

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

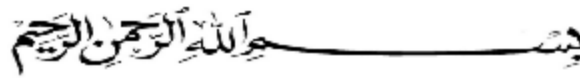
MUTIA WARDHANI. NPM : 1405170271. Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, 2018. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dalam mengurangi penghindaran pajak mineral bukan logam dan batuan dan mengetahui penyebab tidak tercapainya target Pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan dengan cara memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pencapaian target pajak mineral dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena masih banyak kendala yang dihadapi seperti penghindaran pajak yang masih terjadi, kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya timbul untuk membayar pajak, maka dari itu pajak yang direalisasikan belum bisa mencapai target yang ditentukan oleh badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil.

Kata kunci : pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan asli daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang paling istimewa Ayahanda **Nazwir, S.Pd.**, ibunda tercinta **Darmawati** dan adik tersayang **Silvia Ramadhani** dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan ananda dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada ananda.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, MAP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, SE., MM., M.Si.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Ade Gunawan, SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si.,** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE., M.Si.,** selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Hj. Dahrani, SE., M.Si.,** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh staf dan pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Kepada Sahabat-sahabatku Ade Dwi Sintiya, Wilda Widiyanti, Apriyani Yunanda, Aidita Febria dan Syifa Munawara. Yang selalu memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
12. Kepada Terkasih Ichsan Kamil yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis, Yati Rahmawi, Dessy Permatasari, Tri Meriyati, Dewi Suhartini dan fahra Dina Alfiani yang selalu memberikan dukungan

semangat dan membantu penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Dan tak lupa kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014, khususnya D-Akuntansi Pagi.

Akhir kata skripsi ini tidak akan sempurna apabila tidak adanya kritikan dan saran dari pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Januari 2018

Mutia Wardhani
NPM. 1405170271

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pengertian Pajak	8
a. Fungsi pajak.....	10
b. Sistem pemungutan pajak.....	10
c. Hambatan pemungutan pajak.....	11
d. Asas pemungutan pajak.....	11
e. Syarat pemungutan pajak.....	12
f. Penggolongan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	13
g. Tarif pajak.....	15
2. Pajak Daerah.....	15
a. Ciri-ciri pajak daerah.....	16
b. Jenis pajak daerah.....	17
c. Tarif pajak daerah.....	18
d. Hasil penerimaan pajak daerah.....	20
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20
a. Dasar hukum pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	21
b. Objek pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	22
c. Bukan objek pajak mineral bukan logam dan batuan.....	23
d. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan.....	24
e. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.....	24
f. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	24
g. Masa pajak dan saat terutang pajak.....	25
h. Tata cara pemungutan pajak.....	26
4. Pendapatan Asli Daerah.....	26
a. Sumber-sumber pendapatan asli daerah.....	27

5. Efektivitas.....	29
a. Teknik pengukuran tingkat efektivitas.....	29
6. Kontribusi.....	32
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Definisi Operasional.....	37
C. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber data.....	39
1. Jenis Data.....	39
2. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Sistem operasional prosedur (SOP) penetapan pajak daerah pada badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil....	41
2. Laporan perbandingan target realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2012-2016.....	44
B. Pembahasan.....	49
1. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi penghindaran pajak mineral bukan logam dan batuan.....	49
2. Meningkatkan agar tercapainya target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 klasifikasi kriteria efektivitas.....	30
Tabel II.1 klasifikasi kriteria kontribusi	33
Tabel III.2 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel III.1 Kisi-Kisi Wawancara	38
Tabel III.2 Jadwal Penelitian.....	38
Tabel IV.1 Target realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil.....	45
Tabel IV.2 Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Dengan adanya pajak maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan harapan. Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang diatur sesuai undang-undang. Pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh setiap warga negara. Hasil dari pembayaran pajak kemudian digunakan untuk pembiayaan nasional yang mungkin tidak secara langsung dapat dirasakan oleh para pembayar pajak tersebut.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah memperhatikan penggunaan dan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga berkenaan dengan kepentingan rakyat. Dengan demikian,

untuk kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu cerminan dari keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan dan potensi-potensi yang ada pada suatu daerah tersebut untuk dijadikan suatu pendapatan bagi daerahnya. PAD sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah yang sah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Abdul Halim (2004:67)

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan nasional menuntut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang paling besar komposisinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013:9)

“Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah”.

Salah satu pajak daerah yaitu Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan sebagaimana dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 58 menyatakan bahwan, Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam hal pembangunan yang diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan peraturan Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Potensi mineral bukan logam dan batuan (bahan golongan C) adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Meskipun banyak bahan mineral yang terkandung, penerimaan pajaknya kurang maksimal.

Pajak mineral bukan logam dan batuan ikut berkontribusi dalam rangka mengefisiensikan pelaksanaan pembangunan daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh dinas keuangan dan kekayaan daerah kabupaten aceh singkil. Peraturan Bupati Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang sumbangan

pembangunan pihak ketiga kepada daerah. Dalam bentuk peningkatan kontribusi pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah serta membuat perkiraan atau asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Abdul halim dalam Amalia Rezeky Lubis (2012) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan juga kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perhitungan Kontribusi menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Mineral bukan logam dan batuan) periode tertentu dengan seluruh penerimaan pajak daerah (semua jenis Pajak) periode tertentu pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan Pengelolaan Kabupaten Aceh Singkil terdapat beberapa fenomena tentang pajak mineral bukan logam masih belum tercapai sesuai target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil. Cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian C) ini dilakukan jika ada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan material maka akan dikenakan pajak yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Dimana seharusnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan harus dibayar oleh sipemilik tetapi

kenyataannya tidak seperti itu sebaliknya sipembeli yang membayar dan dikenakan pajak tersebut karena sipemilik selalu menghindar dan tidak mau membayar pajak yang telah ditentukan Badan Pengelolaan keuangan Aceh Singkil, sehingga pembayaran sangat minim. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Singkil. Upaya ini harus ditangani lebih sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah kabupaten aceh singkil serta partisipasi masyarakat yang harus dioptimalkan.

Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya dalam merealisasikan penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan dan tidak seimbang target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, sehingga terjadinya penurunan penerimaan pajak tersebut karena masih kurangnya sosialisasi dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.

Menurut Halim (2004:93)

“Apabila yang dicapai minimal 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif Pajak daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase efektivitasnya menunjukkan pajak daerah semakin tidak efektif”

Pemungutan pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap sumber penerimaan daerah dalam hal pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penggalian sumber-sumber dan peningkatan pendapatan asli daerah haruslah mendapatkan perhatian utama. Apalagi setelah diundangkannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah. Adapun judul yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

“ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sering terjadi penghindaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh PKP
2. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Mineral Mineral Bukan Logam dan Batuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tidak terjadi lagi penghindaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh PKP?
2. Bagaimana meningkatkan tercapainya target penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya dalam mengurangi penghindaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target Pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap target yang telah ditetapkan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang perpajakan akuntansi, khususnya dibidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Badan Pengelolaan dan Keuangan kabupaten aceh singkil.
2. Bagi Badan Pengelolaan dan keuangan Kabupaten Aceh Singkil, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
3. Bagi Peneliti Lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Mineral bukan logam dan batuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian pajak

Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang – Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut Undang – Undang, dan menurut para ahli dalam bidang perpajakan yaitu sebagai berikut

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 23) mendefenisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Zulia Hanum dan Rukmini, 2012) mendefenisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soeparman (dalam Waluyo dan Wirawan, 2008, hal 5) Pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma–norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang – undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang – undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Secara khusus, undang- undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

- 1) Budgeter (anggaran), adalah pajak sebagai alat untuk memasukan uang ke dalam kas negara untuk digunakan sebagai dana pembayaran pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Reguler (mengatur), adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya untuk meningkatkan ekspor, pajak ekspor direndahkan atau dihilangkan.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, hal 12) di Indonesia telah dikenal dengan tiga sistem pemungutan pajak, keuangan dan cara menetapkannya juga berbeda.

Adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Official Assesment System Adalah sistem penentuan besarnya pajak yang seharusnya terhutang ditetapkan sepenuhnya oleh aparat pajak (fiskus) dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan – tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang terutang dalam SKP. Selanjutnya wajib pajak baru aktif melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.
- 2) Self Assesment System Adalah metode yang diterapkan untuk memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak yang mana untuk memenuhi kewajiban membayar pajak semua prosedur dan tahapannya dilakukan sendiri oleh pihak yang wajib membayar pajak tersebut.

- 3) Withholding Tax System Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pertambahan nilai.

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Herry purwono (2010, hal 16) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitan erat dengan :
 - a) Struktur ekonomi negara
 - b) Perkembangan intelektual dan moral penduduk
 - c) Teknik pemungutan pajak
- 2) Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui :
 - a) Penghindaran diri dari pajak
 - b) Pengelakan diri terhadap pajak
 - c) Melalaikan pajak

d. Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut ini:

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal

diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

- 2) Asas Sumber yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas Kebangsaan yaitu : pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, hal 14) ada 5 syarat pemungutan pajak yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) yaitu: pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis) yaitu: pemungutan pajak berdasarkan undang – undang yang tujuan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) yaitu: pemungutan pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) yaitu: pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutanya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana yaitu: sistem pemungutan pajak harus dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

f. Penggolongan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, hal 10) menyatakan bahwa penggolongan pajak dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Berdasarkan Wewenang Pemungutan
 - a) Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat.
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurut pasal 2 undang – undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, dengan syarat :
 - c) Bersifat pajak dan bukan retribusi
 - d) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta

hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- e) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- f) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan pajak pusat
- g) Potensi memadai
- h) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- i) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- j) Menjaga kelestarian lingkungan.

2) Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

- a) Pajak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :
Administrasi : berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara: Administrasi : Tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
Ekonomis : Beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

3) Berdasarkan sasaran pajak

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama – tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama – tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan atau keadaan) yang menyebabkan

timbul nya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

g. Tarif Pajak

Menurut Herry Purwono (2010,Hal 14) ada beberapa macam tarif pajak, yaitu:

1) Tarif Proporsional

Tarif ini disebut dengan istilah tarif sebanding atau tarif sepadan, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka semakin besar beban pajak yang terutang.

2) Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.

a) Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar sehingga merupakan dari tarif pajak progresif.

b) Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2009, Hal 9) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Pajak Daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkiran, Pajak Mineral bukan logam, dan Lain – lain yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah

a. Ciri Pajak Daerah

Ciri – ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar

pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi, kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan - perundang undangan pajak dikenakan pajak.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011, Hal 13) menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Hiburan
 - c) Pajak Restoran
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah

- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 3 menyatakan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulan Pemadam Kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat- alat besar ditetapkan paling besar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
 - a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)

- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- 5) Khusus untuk Kedaraan Bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
- 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- 6) Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari pada tarif pajak kendaraan bermotor pribadi.
- 7) Tarif Pajak Mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen), dan cukai rokok
- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 14) Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%(dua puluh lima persen)
- 15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

d. Hasil Penerimaan Pajak daerah

Hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

- 3) Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batua, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Samudra 2015:247).

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan pada suatu kabupaten adalah sebagaimana dibawah ini :

- 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 Pelaksanaan daerah Kabupaten Aceh singkil nomor 14 tahun 2011

b. Objek Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Objek Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

1) Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam dan batuan meliputi:

- a) Asbes
- b) Bentonit
- c) Dolomit
- d) Feldspar
- e) garam batu (*halite*)
- f) grafit
- g) gips
- h) kalsit
- i) kaolin
- j) magnesit
- k) mika
- l) marmer
- m) nitrat
- n) opsidien
- o) oker
- p) pasir kuarsa
- q) perlitphospat
- r) talk
- s) tawas (*alum*)
- t) yarosif

- u) zeolit
- v) Mineral Bukan Logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam dan batuan meliputi:

- a) batu tulis
- b) batu setengah permata
- c) batu kapur
- d) batu apung
- e) batu permata
- f) granit/andesit
- g) leusit
- h) pasir dan kerikil
- i) tanah serap (*fullers earth*)
- j) tanah diatome
- k) tanah liat
- l) tras
- m) basal
- n) trakkit
- o) Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Bukan Objek Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Pajak Mineral bukan logam dan batuan tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dibawah ini :

- 1) kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- 2) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

d. Subjek Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

e. Wajib Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak mineral bukan logam

- 1) Dasar Pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan
 - a) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- b) Nilai dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengembalian dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
 - c) Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - d) Dalam hal ini pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertimbangan mineral bukan logam dan batuan.
- 2) Tarif Pajak Mineral bukan logam dan batuan
- a) Tarif pajak untuk mineral bukan logam ditetapkan sebesar 25%(dua puluh lima persen)
 - b) Tarif pajak untuk mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20%(dua puluh persen)
 - c) Kabupaten Aceh Singkil menetapkan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Perhitungan Pajak mineral bukan logam dan batuan
- a) Pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X Tarif pajak.

g. Masa Pajak dan Saat terutang pajak

1. Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.

2. Saat terutangnya pajak, ditetapkan pada saat terjadi pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
3. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

h. Tata cara pemungutan

Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Seksi Pajak Bidang Pendapatan Dinas PPKAD Petugas Seksi Pajak Membuat SKPD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi Pajak Petugas Seksi Pajak membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah dilampiri SSPD ke Tempat Pembayaran Wajib Pajak Menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak yang dilampiri SSPD ke Petugas Seksi Pajak Petugas Seksi Pajak Menyerahkan SKPD dan SSPD kepada Wajib Pajak , dan lembar lainnya diarsip.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu :“sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut pendapat Warsito (2001:128) menjelaskan pendapatan asli daerah adalah :“Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.” Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

a. Sumber-sumber pendapatan asli daerah

- 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan

materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
- 5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Menurut Abdul Halim (2013) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan sangat efektif apabila telah mencapai 1 atau 100%. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005 : 92). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbale balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

a. Teknik Pengukuran Tingkat Efektivitas.

Efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. Oleh karena itu pengukuran efektivitas memerlukan data – data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Maka untuk mengukur efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ mineral\ bukan\ logam}{Target\ penerimaan\ pajak\ mineral\ bukan\ logam\ dan} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan pemungutannya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai. Untuk dapat menentukan apakah pemungutan pajak telah efektif atau belum, diperlukan adanya suatu kriteria efektivitas. Kriteria efektivitas Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Dwindra (2008) adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Klasifikasi Kriteria Eektivitas

Persentase	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat efektif
>90% - 100%	Efektif

>80% - 90%	Cukup efektif
>60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 1996

Berdasarkan tabel 2.1 tabel Klasifikasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya. Yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk kedalam kategori tidak efektif, 60 – 80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80 – 90% termasuk kedalam kategori efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk kedalam kategori Sangat Efektif. Adapun keterangan dari kriteria interpretasi nilai efektivitas adalah:

Sangat Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan sangat optimal, sehingga realisasi yang terjadi dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai merupakan gambaran keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan standar kinerja dari suatu kegiatan yang dijalankan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan optimal, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dan dari hasil yang dicapai dapat dilihat bahwa organisasi tersebut telah berhasil dalam menjalankan standar kinerja yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan.

Cukup Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan cukup optimal, sehingga hasil yang dicapai hanya

memenuhi nilai standar, tetapi sudah menggambarkan keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan kinerjanya.

Kurang Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang berjalan kurang optimal sehingga hasil yang dicapai berada dibawah standar, ini menggambarkan bahwa suatu organisasi kurang berhasil dalam mencapai tujuannya dan kinerja yang dijalankan kurang optimal.

Tidak Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang tidak berjalan dengan optimal, sehingga realisasi yang terjadi sangat rendah dan jauh dari apa yang ditargetkan. Hasil yang dicapai menggambarkan bahwa kinerja dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan optimal dan target yang ditetapkan tidak dapat tercapai.

6. Kontribusi

Menurut Abdul halim dalam Amalia Rezeky Lubis (2012) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan juga kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perhitungan Kontribusi menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak mineral bukan logam dan batuan) periode tertentu dengan seluruh penerimaan pajak daerah (semua jenis Pajak) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan

pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah juga kecil (Mahmudi, 2005).

Untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi kedalam enam tingkat kontribusi terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup sedang
40,10%-50%	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM Tahun 1991

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.3 Daftar Review Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Purnama Sari Afriyana	Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tanahumbu	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan masih belum optimal, hal ini dikarenakan belum tercapainya target dan realisasi yang telah ditentukan. Pada tahun 2010 hingga 2012 tidak mencapai target. Pada tahun 2013 melebihi target yang ditentukan namun turun lagi sekitar 46.69% dari pencapaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan petugas pemungutan pajak yang masih kurang baik dalam hal jumlah maupun keterampilan, dikarenakan kurangnya pelatihan yang diikuti, sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses

		pemungutan pajak masih belum memadai karena dari segi jumlah masih sangat kurang, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak..
Nina Yulianasari	Efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten bantul	Efektivitas Pajak Mineral Non Logam dan batuan di Bantul bisa jadi dianggap sangat efektif Hal itu bisa dilihat dari pencapaian target yang ditetapkan setiap tahun dengan rata-rata efektivitas 184,68% per tahun. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan pajak di wilayah Bantul pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 rata-rata 2,76% per tahun. Sedangkan kontribusi pajak non-logam mineral dan batuan dengan total pendapatan rata-rata 0,52% per tahun.
Pamela Indira Lasut, Grace B.Nangoy, Rudy Pusung	Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber pendaptan asli daerah kota tomohon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “Sangat kurang”. Hasil analisis data historis menunjukkan bahwa proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.67.135.104. Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemkot Tomohon, agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini penulis menjadikan masalahnya tentang apa yang menjadi penyebab

terjadinya tidak tercapainya target dan apa yang menjadi penyebab kontribusi dari Pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas berapa besar persentase yang diberikan Pajak mineral bukan logam dan batuan.

C. Kerangka Berfikir

Salah satu pemberi kontribusi pada Dinas Badan Pengelolaan dan kekayaan kabupaten Aceh Singkil adalah Pajak Mineral bukan logam dan batuan. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan.

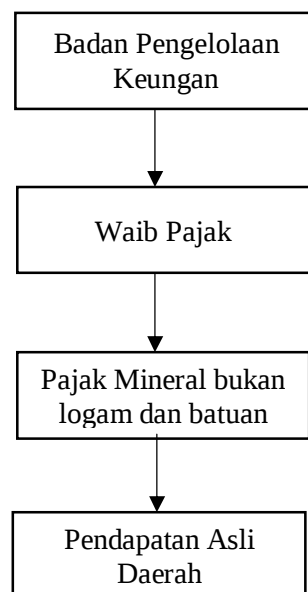
Menurut Djamu Kertabudi (2007:2), Menyatakan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang – undang.”

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di Daerah. Sehingga, tentu saja hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak.

Untuk mengukur berapa besar sumbangan yang diberikan Pajak Mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan seberapa besar efektivitas Badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil

dalam melakukan pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan, maka perlu dilakukan Perhitungan. Persentase efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifnya pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil dimana persentase efektivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah realisasi Pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap jumlah target Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Sedangkan untuk persentase kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya jumlah realisasi Pajak Mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1

Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian.

B. Definisi Variabel Operasional

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan suatu definisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
- 2) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Tabel III.1
Kisi-kisi wawancara

NO	Komponen	Nomor butir	Total
1.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	1,2,3,4,5,6	6

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang berada di JL. Singkil-Rimo No. 9, Aceh Singkil.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2017 s/d April 2018.

Tabel III.2
Waktu Penelitian

[illegible]

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: Target dan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dari tahun 2012-2016.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data , yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung ditempat penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode wawancara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang terkait dan berhubungan dengan Pajak mineral bukan logam dan batuan

secara langsung kepada staf Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

2. Metode Dokumentasi

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari target dan realisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan selama Tahun 2012 sampai Tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada hasil wawancara yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

- 1) Mengambil data target dan realisasi Pajak Mineral bukan logam dan batuan dan PAD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Menganalisis Pajak Mineral bukan logam dan PAD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- 3) Dari hasil analisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisis Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dilakukan dikantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Dalam penelitian ini penulis akan menulis hasil penelitian tentang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada dikabupaten aceh singkil.

1. Sistem operasional prosedur (SOP) penetapan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan penelitian yang diteliti di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diperoleh data berupa sistem operasional prosedur (SOP) penetapan pajak daerah untuk mengetahui uraian kegiatan atau pelaksanaan penerimaan pajak mineral bukan logam sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

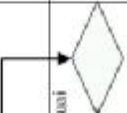
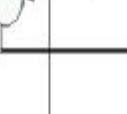
Kondisi ini juga dapat mengetahui masih banyak wajib pajak kurang kesadaran dalam mengetahui pentingnya manfaat membayar pajak sehingga pada saat pemungutan pajak dilakukan WP sering menghindar, terdapat juga WP yang bertindak nakal dan curang dengan meminta slip SP2D dan berjanji untuk membayar pajak tetapi kenyataannya WP tersebut tidak membayar pajak tersebut.

Badan pengelolaan keuangan menginginkan pajak mineral bukan logam dan batuan ini dipungut langsung kepada objek pajak yang terdapat kuari (sumber

mineral bukan logam dan batuan) dengan secara langsung turun kelapangan dan melakukan pengawasan-pengawasan dan meminta bukti pembayaran dengan persayaratan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan secara legal. Tetapi pada saat permintaan izin yang biasanya dilakukan satu pintu sekarang izin tersebut harus melalui izin provinsi sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama bagi pengusaha pajak mineral bukan logam dan batuan mengakibatkan munculnya kecurangan seperti WP membuat surat izin ilegal. Kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan juga banyaknya menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga dalam melakukan penggalian harus betul-betul melakukan pengawasan lapangan sebelum diterbitkan surat izin yang legal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Adi Yusman S.Sos selaku Kabid Pendapatan mengemukakan beberapa kendala pada saat pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga untuk mengurangi penghindaran pajak tersebut diterbitkan SOP penetapan pajak daerah sebagai alat agar WP mematuhi dan membayar pajak sesuai prosedur yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten aceh singkil.

FLOW CHART SOP PENITAPAN PAJAK DAERAH

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Materi Buku	Waktu Proses	Output
		Wajib Pajak	Staf Subbid Pendataan dan Penetapan	Kasubbid Pendataan dan Penetapan	Kepala Badan/Kepala Bidang Pendayagunaan	Bendahara Pengeluaran			
1	Wajib pajak melaporkan Objek Pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)						Kelengkapan Administrasi 1. Kartu NPWP 2. Bukti Transfer ke Bank tanda bukti pencairan ke Bendahara Penerimaan 3. Bukti penamaan lain / yang di persamakan dengan itu 4. Pengisian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)	5 menit	Berkas pemberitahuan pajak daerah
2	Memeriksa Kelengkapan dan mengecek persyaratan						Berkas permohonan wajib pajak.	10 menit	Berkas SPTPD yang diinput ke SIMDA
3	Melakukan verifikasi terhadap dokumen data						Berkas SPTPD yang telah diinput ke aplikasi SIMDA.	5 menit	Berkas SPTPD yang telah diinput ke Aplikasi SIMDA telah diverifikasi
4	Penerbitan dan penamafin nota perhitungan surat ketetapan pajak daerah						Berkas SPTPD dan nota perhitungan SKPD.	15 menit	Nota perhitungan pajak dan surat ketetapan pajak daerah yang diinput ke Aplikasi SIMDA
5	Penandatanganan SKP						Berkas SPTPD yang telah sudah di paraf kasubbid pendataan dan penetapan.	5 menit	SKPD yang telah di tanda tangani
6	Pencatatan Dokumen SKPD						Berkas SKPD yang sudah ditida tangani kepala bidang pendapatan.	5 menit	Terbukunya Nomor SKPD yang telah dianda tangani
7	Penyerahan SKPD / nota perhitungan kepada waji pajak						Berkas SKPD yang sudah harmonis.	3 menit	Berkas SKPD oleh Wajib pajak siap untuk diserahkan ke Bendahara penerimaan/ Bank

Berdasarkan Flow chart SOP penetapan pajak daerah diatas dapat dilihat uraian kegiatan prosedur dalam pembayaran pajak yaitu: wajib pajak melaporkan objek pajak dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) kemudian diberikan kepada staf subbid. Pendataan dan penetapan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan mencecklist persyaratan berkas permohonan wajib pajak yang sesuai kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen data objek pajak yang dilaporkan untuk registrasi apabila wajib pajak belum terdaftar jika sudah sesuai berkas SPTPD yang telah diinput ke aplikasi SIMDA setelah itu dilakukan penerbitan dan pamarafan nota perhitungan surat ketetapan pajak daerah oleh kasubbid. Pendataan dan penetapan berupa berkas SPTPD dan nota perhitungan SKPD selanjutnya penandatanganan SKP yang dilakukan oleh Kepala bidang pendapatan yang terakhir penyerahan SKPD atau nota perhitungan kepada wajib pajak.

2. Laporan Perbandingan Target Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melakukan pemungutan beberapa jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu dari pajak daerah tersebut adalah Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah kabupaten aceh singkil. Kemampuan pemerintah aceh singkil dalam mengutip pajak mineral bukan logam ini, akan menentukan jumlah

pajak daerah aceh singkil, hal ini sangat membantu pemerintah aceh singkil dalam memberikan pelayanan dan perkembangan aceh singkil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan bahwa pencapaian realisasi masih belum tercapainya target. Keadaan ini menggambarkan perusahaan atau instansi dalam melakukan pemungutan dalam penerimaan pajak mineral bukan logam masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Adapun Target, Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tabel dibawah ini:

TABEL IV.1
Target, Realisasi Penerimaan Pajak mineral bukan
logam dan batuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Singkil 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
2012	350,000,000	325.599.166	93,03%	Efektif
2013	476,145,000	666,171,004	139,91%	Sangat Efektif
2014	750,000,000	713,739,565	95,16%	Efektif
2015	862,500,000	961,792,738	111,51%	Sangat Efektif
2016	1,000,000,000	801,140,696	80,11%	Kurang Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Aceh Singkil

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Mineral bukan logam dan batuan selama 5 tahun dari tahun 2012-2016. Terjadi ketidaksesuaian antara target dan realisasi pada tahun 2012-2016 dan tingkat persentase dari tahun 2012-

2016 mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2012 target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 350.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 325.599.166 dengan persentase 93.03%, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2013 target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 476.145.000 dan terealisasi sebesar Rp 666.171.004 dengan persentase 139.91%, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tercapai. Tahun 2014 target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 750.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 713.739.565 dengan persentase 95.16% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2015 target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 862.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 961.792.738 dengan persentase 111.51% dengan kata lain target yang telah ditetapkan tercapai. Tahun 2016 target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 1.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 801.140.696 dengan persentase 80.11% dan pada tahun terakhir mengalami penurunan, karena masih ada PKP yang menghindari pemungutan pajak dan tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan masih belum tercapai sesuai target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini disebabkan terjadi karena penghindaran pajak oleh PKP, seharusnya pajak yang dipungut dibayar oleh sipemilik tetapi kenyataannya pajak mineral bukan logam dan batuan dibayar oleh sipembeli sehingga penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil sangat minim. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Aceh Singkil.

Hal ini menunjukkan bahwa badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil kurang efektif dalam merealisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Karena masih ada WP yang tidak mematuhi dan menghindari pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga penerimaan pajak tersebut sangat minim.

Berkenaan dengan Target Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012-2016 dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel IV.2
Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak mineral bukan logam dan batuan	Realisasi PAD	% Kontribusi	Keterangan
2012	325.599.166	14,715,082,391	2,21%	Sangat kurang
2013	666,171,004	18,024,823,052	3,69%	Sangat kurang
2014	713,739,565	31,029,905,201	2,30%	Sangat kurang
2015	961,792,738	39,375,695,216	4,09%	Sangat kurang
2016	801,140,696	42,725,788,368	5,33%	Sangat kurang

Sumber : Data PAD Kabupaten Aceh Singkil

Dalam konteks kontribusi diatas merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil. Diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan maka akan semakin besar pula pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil. Jika penerimaan pajak mineral

bukan logam dan batuan sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam pendapatan asli daerah tidak akan bergantung lagi pada dana perimbangan dan bantuan dari pusat.

Berdasarkan dari tabel diatas analisis kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sebesar 2,21%, pada tahun 2013 3,69%, pada tahun 2014 2,30%, pada tahun 2015 4,09%, pada tahun 2016 5,33% menunjukkan persentase peningkatan tetapi tidak mencapai target dan masih sangat kurang dari tahun 2012-2016.

Menurut Abdul halim dalam Amalia Rezeky Lubis (2012) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan juga kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perhitungan Kontribusi menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Mineral bukan logam dan batuan) periode tertentu dengan seluruh penerimaan pajak daerah (semua jenis Pajak) periode tertentu pula.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai badan pengelolaan kabupaten aceh singkil pemungutan pajak dilakukan jika ada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan material akan dikenakan pajak mineral bukan logam dan batuan, tetapi diketahui bahwa penghindaran pajak sering terjadi oleh PKP dan

pemungutan pajak yang dilakukan dibayar oleh pembeli/kontraktor sehingga penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan minim dan mengalami penurunan.

B. Pembahasan

1. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PKP

Dalam menganalisis pajak mineral bukan logam dan batuan agar tidak terjadi lagi penghindaran pajak salah satunya BPK melakukan pengawasan-pengawasan langsung kelapangan dan memberikan sosialisasi serta pendekatan-pendekatan persuasif yang memberikan penjelasan kepada WP apa manfaat yang didapatkan karena membayar pajak. Karena kurangnya penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak terdapat penghindaran pajak yang dilakukan oleh PKP sehingga pajak yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan minim, maka dapat dijelaskan bahwa penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan daerah.

Dilihat dari persentase penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya PKP yang melakukan penghindaran pajak. Dengan melakukan upaya agar tidak terjadi penghindaran pajak dengan efektif akan berdampak pada jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan atau akan berdampak pada target dan realisasi yang akan diterima apabila upaya penghindaran pajaknya tidak efektif maka penerimaannya menurun.

Untuk mengurangi penghindaran pajak BPK membuat sistem operasional prosedur penetapan pajak daerah supaya mempermudah dan memberikan penjelasan yang jelas kepada WP bagaimana cara pelaksanaan pemungutan pajak yang benar sehingga tidak terjadi lagi kecurangan atau penghindaran pajak, adapun uraian kegiatan SOP tersebut sebagai berikut:

- a. Wajib pajak melaporkan objek pajak dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan memenuhi kelengkapan administrasi seperti:
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti transfer ke bank tanda bukti penerimaan ke bendahara penerimaan
 - 3) Bukti penerimaan lain yang dipersamakan dengan itu
 - 4) Pengisian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
 - b. Memeriksa kelengkapan dan mencecklist persyaratan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap dokumen data objek pajak yang dilaporkan untuk diregistrasi apabila wajib pajak belum terdaftar
 - d. Penerbitan dan pamarafan nota perhitungan surat ketetapan pajak daerah
 - e. Penandatanganan SKP
 - f. Pencatatan dokumen SKPD
 - g. Penyerahan SKPD / nota perhitungan kepada wajib pajak
- a) Upaya untuk mengurangi penghindaran pajak mineral bukan logam dan batuan

Adapun upaya yang akan dilakukan agar mengurangi penghindaran pajak oleh PKP dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi perpajakan
- 2) Akan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
- 3) Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan agar tidak terjadi penghindaran pajak.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum sesuai dengan target karena masih ada PKP yang melakukan penghindaran pajak dan tidak mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, maka upaya yang harus dilakukan dengan mengadakan lebih banyak sosialisasi tentang pemungutan pajak, Upaya ini harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat yang harus dioptimalkan agar menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan, selain itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi penghindaran pajak dengan memudahkan para WP melaporkan, membayar dan menerima informasi dengan mudah tentang pajak.

Selain itu petugas pajak juga akan melakukan upaya dengan melakukan pendekatan dan memberi penjelasan mengenai pentingnya membayar pajak yang akan berdampak baik untuk masa depan walaupun dampaknya tidak langsung nampak tapi sangat menguntungkan dikemudian hari sehingga menimbulkan kesadaran bagi WP untuk melakukan dan mematuhi peraturan yang telah

ditetapkan pemerintah daerah serta kepercayaan bahwa petugas pajak tidak akan menyalahgunakan pajak tersebut karena telah melakukan prosedur yang telah ditetapkan badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil

2. Meningkatkan agar tercapainya target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan

Badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah kabupaten aceh singkil, melihat dari persentasi pajak meneral yang mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan berbagai kendala karena kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengetahui manfaat membayar pajak sehingga penerimaan pajak minim.

Hal ini menunjukan bahwa untuk meningkatkan target pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menyelesaikan dan memecahkan masalah/kendala dengan cara merangkul dan melakukan pendekatan kepada WP untuk membayar pajak dengan menjelaskan pentingnya membayar pajak karena sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Diharapkan dengan melakukan berbagai upaya dan sosialisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil.

Berkenaan dengan meningkatkan agar tercapainya pajak mineral bukan logam dan batuan maka badan pengelolaan kabupaten aceh singkil melakukan berbagai upaya, adapun upaya untuk meningkatkan penerimaan agar

penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara:

- a. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefesienkan cara pemungutannya pada objek dan subjek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
- b. Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Setelah upaya agar penghindaran pajak mineral bukan logam dan batuan berkurang maka diharapkan meningkatkan tercapainya target pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah, adapun cara agar tercapainya target pajak mineral bukan logam dan batuan adalah:

- a. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat
- b. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya
- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.

- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuanlain.

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay) Berdasarkan pembahasan diatas.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh badan pengelolaan kabupaten aceh singkil tentang pajak minerar bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara pemungutan pajak yang tela diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, juga dalam peraturan bupati Qanun nomor 10 tahun 2011 tentang pajak daerah kabupaten aceh singkil, bahwa tidak tercapainya target dikarena masih ada PKP menghindar untuk membayar pajak, WP melakukan kecurangan dengan tidak membayar pajak walaupun slip SP2D telah diberikan, serta pemeberiaan izin yang

terlalu rumit membuat para PKP malas dan tidak mengurus surat izin legal dalam penggalian pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil akan melakukan langsung pengawasan lapangan terhadap kuari (sumber mineral bukan logam dan batuan) agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan kecurangan oleh pihak PKP selain itu BPK juga akan melakukan penyuluhan dan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara jelas dan mudah dimengerti agar menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak. Dan bagi petugas pajak agar melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi dan mempermudah izin legal untuk penggalian pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten aceh singkil sehingga wajib pajak akan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh badan pengelolaan keuangan, diharapkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil akan meningkatkan pajak mineral dan berdampak baik terhadap pendapatan asli daerah dan setiap tahun akan mengalami peningkatan jika peraturan yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menganalisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan keuangan masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah, permasalahan tersebut seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh PKP sehingga penerimaan yang diterima oleh Badan Pengelolaan keuangan kabupaten aceh singkil minim.
2. meningkatkan tercapainya target pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah, adapun cara agar tercapainya target pajak mineral bukan logam dan batuan adalah:
 - a. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat
 - b. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya

- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuanlain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang berhubungan dengan analisis pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan agar meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada seperti meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak mineral bukan logam dan batuan, meningkatkan sistm informasi dan komunikasi Pajak mineral bukan logam dan batuan yang dapat mempermudah penerimaan informasi mengenai Pajak mineral bukan logam dan batuan secara cepat dan optimal

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan menambah variabel dalam meningkatkan analisis pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil lainnya yang diluar dari variabel yang ada pada penelitian ini, sehingga hasil penelitian menunjukan hasil yang lebih baik. Dan sebaliknya penggunaan periode yang lebih panjang sehingga dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, Irfan, Saprinan Manurung, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua. Medan: Umsu Press.
- Candra Romanda, S.E., M.Si (2015) “Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 1 April 2015
- Herry Purwono (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan akuntansi pajak*. Jakarta. Erlangga
- Ikhsan Arfan,Muhyarsyah,Tanjung Hasrudy, dan Oktaviani Ayu, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung : Citapustaka Media
- Nina Yulianasari, SE.M.Sc (2014). “Efektivitas Penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Universitas Arga Makmur. Vol. 8 No. 1 Juni 2014
- Nobel Aqualdo (2012). “Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 21 No. 3 Juni September 2013
- Purnama Sari Afriana (2016), *Optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu*. Skripsi. Makassar.
- Pamela Indra Lasut, dkk. (2014) “Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Tomohon”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 No. 4 Desember 2014
- Sani (2013). “Efektivitas dan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Sambas”, *Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak*. Vol. 9 No. 1 Februari 2013
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Populer dan Praktis*. Cipta pustaka. Media Perintis
- Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah dan Retribusi daerah
- Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang sumbangan pembangunan pihak ketiga

Qanun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak